



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI**

PENGUMUMAN

NOMOR : 792 /PL.02.5-Pu/1504/2024

TENTANG

HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2024

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2024 di KPU Kabupaten Batang Hari, disampaikan hasil audit laporan dana kampanye sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	HASIL AUDIT	DANA KAMPANYE			KETERANGAN
			PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
1.	Muhammad Fadhil Arief, S.E. dan Bakhtiar S.P.	Patuh	Rp. 1.524.222.073,74,-	Rp. 1.524.219.753,29,-	Rp. 2.320,45,-	

Demikian disampaikan.

MUARA BULIAN, 12 DESEMBER 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI


AHMAD HALIM

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN (LAI) PUBLIKASI
ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUHAMMAD FADHIL ARIEF, S.E. DAN BAKHTIAR, S.P.
KABUPATEN BATANG HARI
UNTUK PERIODE 23 SEPTEMBER 2024 SAMPAI DENGAN 23 NOVEMBER 2024**



Kantor Akuntan Publik

DRS KARTOYO & REKAN

Izin Usaha KAP No. 98.2.0264

Kantor Pusat : Jl. Jatipadang Raya No. 99A Pasar Minggu - Jakarta 12540

Telp. : +62 21 7801710, 7804172 Fax. : +62 21 7892083, E-mail : kapkartoyo@gmail.com

Laporan No. : 016/LAP-KP/NAU/UZ/XII/2024

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

**Yang terhormat,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang Hari**

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang Hari berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 135/KU.02.3-SPK/1504/2024 tanggal 23 November 2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief, S.E. dan Bakhtiar, S.P untuk periode tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief, S.E. dan Bakhtiar, S.P terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pelaporan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Batang Hari;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pelaporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Batang Hari; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah PKPU Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief, S.E. dan Bakhtiar, S.P dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief, S.E. dan Bakhtiar, S.P dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah :

Kriteria - lanjutan

1. Pasangan Calon dan Perwakilan Partai Politik pengusul wajib membuka RKDK pada Bank Umum. RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.
2. Pasangan Calon membuka RKDK pada Bank Umum sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.
3. Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*).
4. Pasangan Calon menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.
5. Pasangan Calon melakukan Penutupan RKDK dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
6. Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK dari Bank Umum kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
7. Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi: a) RKDK; b) saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c) saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan, d) catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan f) bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
8. Pasangan Calon menyusun LADK dengan periode pembukuan yang dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK.
9. Pembukuan LADK Pasangan Calon terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.
10. Pembukuan LADK mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
11. Pembukuan LADK menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
12. Pasangan Calon menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;
13. Pasangan Calon menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
14. Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*), paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
15. Pasangan Calon melakukan Penyerahan LADK secara lengkap, yang terdiri atas: a) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye (LADK); b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye; c) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye; d) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye. e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye f) Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK); g) Formulir LDK relawan (apabila ada); h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye i) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; j) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; k) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan l) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

Kriteria - lanjutan

16. Apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon dikembalikan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*), maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas: a) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Perbaikan; b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye; c) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye; d) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye; f) Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye; g) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; h) Formulir LDK relawan (apabila ada); i) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; j) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; k) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan l) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
17. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) yang memuat informasi: a) RKDK; b) Jumlah sumbangan Dana Kampanye; c) Catatan penerimaan Pasangan Calon; d) Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024; e) Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f) Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan g) Surat pernyataan penyumbang.
18. Pasangan Calon menyusun LPSDK dengan periode pembukuan yang dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK.
19. Pembukuan LPSDK Pasangan Calon terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.
20. Pembukuan LPSDK mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan disertai bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
21. Pembukuan LPSDK menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
22. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
23. Apabila terdapat perbaikan, maka Pasangan Calon menyampaikan LPSDK perbaikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
24. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: a) Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK); b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye; c) Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK); d) Formulir LDK-Relawan (apabila ada); e) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; f) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; g) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; h) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

Kriteria - lanjutan

25. Apabila LPSDK yang disampaikan Pasangan Calon dikembalikan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*), maka Pasangan Calon melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK perbaikan yang terdiri atas: a) Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Perbaikan; b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye; c) Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Perbaikan; d) Formulir LDK-Relawan (apabila ada); e) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; f) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; g) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; h) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
26. Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat informasi: a) RKDK; b) saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c) saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d) catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukuan RKDK; e) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f) bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g) saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK.
27. Pasangan Calon menyusun LPPDK yang dimulai sejak 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
28. Pembukuan LPPDK Pasangan Calon terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.
29. Pembukuan LPPDK Pasangan Calon mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
30. Pembukuan LPPDK menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
31. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.
32. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
33. Apabila terdapat perbaikan, maka Pasangan Calon menyampaikan LPPDK perbaikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*), paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
34. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas: a) Formulir 1 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK); b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye; c) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye; d) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye; f) Formulir 6 Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK); g) Formulir LDK-Relawan (apabila ada); h) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; i) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; j) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; k) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; l) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan m) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

Kriteria - lanjutan

35. Apabila LPPDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon dikembalikan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*), maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan LPPDK perbaikan yang terdiri atas: a) Formulir 1 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Perbaikan; b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye; c) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye; d) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye; f) Formulir 6 Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Perbaikan; g) Formulir LDK-Relawan (apabila ada); h) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; i) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; j) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; k) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; l) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan m) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
36. Pasangan Calon menerima Dana Kampanye diperoleh dari: a) sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon (khusus untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik); b) sumbangan Pasangan Calon; dan/atau c) sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
37. Pasangan Calon mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum yang dilaporkan Pasangan Calon dalam LADK, LPSDK dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut: a) Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa kampanye dan b) Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
38. Pasangan Calon tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang. Apabila Pasangan Calon menerima sumbangan yang dilarang, maka Pasangan Calon mematuhi ketentuan sebagai berikut: a) tidak menggunakan sumbangan tersebut; b) melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*); dan c) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
39. Pasangan Calon mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar, dengan catatan: a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa; b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon yang bersangkutan, dan c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief, S.E. dan Bakhtiar, S.P. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief, S.E. dan Bakhtiar, S.P, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief, S.E. dan Bakhtiar, S.P terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief, S.E. dan Bakhtiar, S.P.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief, S.E. dan Bakhtiar, S.P bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief, S.E. dan Bakhtiar, S.P juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief, S.E. dan Bakhtiar, S.P dalam Formulir 6 yang ditandatangani pada tanggal 25 November 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief, S.E. dan Bakhtiar, S.P dari KPU Kabupaten Batang Hari.

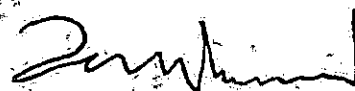
Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief, S.E. dan Bakhtiar, S.P dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Kabupaten Batang Hari dan sesuai dengan Surat Perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

**KAP Drs Kartoyo & Rekan
- Managing Partner,**



Urda Zismawan, SE., Ak., M.Ak., CA., CPA
No. Reg Akuntan Publik AP. 0011

Jakarta, 11 Desember 2024



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

Nama

:

MUHAMMAD FADHIL ARIEF , S.E.
- Alamat

:

Muara Bulian RT.011 RW. 003
- Nomor Induk Kependudukan

:
- Jabatan

:

Calon Bupati
2.

Nama

:

BAKHTIAR , S.P.
- Alamat

:

Jalan Gajah Mada No. 24 RT.006 RW.002
- Nomor Induk Kependudukan

:
- Jabatan

:

Calon Wakil Bupati

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)				
1.	Pembukaan	a. Kami dan Perwakilan Partai Politik Pengusul membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.	Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.	Pasal 12 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU Kabupaten.	Pasal 13 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.	Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye berakhir.	Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari bank umum kepada KPU Kabupaten, paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye.	Pasal 15 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
B.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.	Pasal 26 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/ anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;	Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Pasal 31 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan 12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 8) FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada); 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan 12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
C.	Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)			

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU Kabupaten yang memuat informasi; a. RKDK b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye; c. Catatan penerimaan Pasangan Calon; d. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4); e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan g. Surat pernyataan penyumbang.	Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPSDK dengan Periode pembukuan yang dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.	Pasal 28 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPSDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 32 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran b. Apabila LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK perbaikan yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan	Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.	Pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor ...tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPPDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LPPDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan LPPDK perbaikan yang terdiri atas:		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
E.	Ketentuan Lainnya			
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari: a. sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; (khusus untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik) b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.	Pasal 6 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut:	Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		a. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye. b. Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.		
3.	Sumbangan yang Dilarang	Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU Kabupaten; dan c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 73 Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. <u>Catatan:</u> a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa. b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon yang bersangkutan. c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.		Patuh

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Muara Bulian, 25 November 2024

CALON BUPATI

CALON WAKIL BUPATI

(MUHAMMAD FADHIL ARIEF , S.E.)



(BAKHTIAR , S.P.)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN



PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANGHARI

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MUHAMMAD FADHIL ARIEF, S.E. - BAKHTIAR, S.P.

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 24 September 2024 s/d 23 November 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	150.000.000	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Pasangan Calon	844.000.000	0	0
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	530.000.000	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	1.374.000.000	0	0
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	222.073,74	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	222.073,74	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	120.000.000	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	1.259.414.000	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	1.379.414.000	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
	TOTAL PENERIMAAN	1.524.222.073,74	1.379.414.000	0
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	260.900.000	0
2.	Pertemuan Terbatas	79.600.000	129.100.000	0
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	51.950.000	5.950.000	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	120.000.000	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	0	965.464.000	0
7.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	12.950.000	18.000.000	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	0	0	0
	b. Pembelian Aset	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembelian Perlengkapan Kantor	0	0	0
	e. Pembayaran Utang Pembelian Barang	1.259.414.000	0	0
	f. Pengeluaran Lain	305.753,29	0	0
	TOTAL PENGELUARAN	1.524.219.753,29	1.379.414.000	0
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	2.320,45	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	0	

CALON BUPATI

(MUHAMMAD FADHIL ARIEF , S.E.)



Muara Bulian, 25 November 2024

CALON WAKIL BUPATI

(BAKHTIAR , S.P.)